

**PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA ANTARA TOKE DENGAN PETANI
DI DESA PEBENAAN KECAMATAN KERITANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy) Pada Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum**



Oleh :

RUDI HARTONO
NIM : 10725000231

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada AllahSWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk dapat menyusun skripsi, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah Islam tersebar diberbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran - ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “ **Pelaksanaan Jual Beli Kelapaantara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan di sebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidakbisa penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasihkepada:

1. Ayahanda (Najin), Ibunda (Nursiah), Kakanda Mayurida, Nurhayati dan Muhammad Hatta yang tercinta serta seluruh keluarga besar yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril. Materil maupun

spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof.DR.H.M.Nazir Karim,M.A. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Akbarizan. M.A. M.Pd, dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Mawardi, S.Ag.M.Sidan sekretaris jurusan Bapak Darmawantia Indra Jaya M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
4. Bapak H.Erman M.A, selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, petunjuk, arahan dan bimbingan.
5. Penasehat akademis penulis yang selalu sabar memberikan nasehat kepada penulis Bapak Drs. Suhayib, M.Ag semoga beliau selalu di lindungi AllahSWT.
6. Ibu Dr. Hertina M.Pd selaku Pembantu Dekan satu.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator, dan orang orang spesial dalam hidup penulis, yang memberikan motivasi dan nasehat. Terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata yang namanya sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada sesama manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari AllahSWT. Amin ya robbal'alamin.

Pekanbaru, 14 Juli 2012

Penulis

RUDI HARTONO
NIM: 10725000231

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani di Desa Pebenaan kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam**. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani kelapa di desa pebenaan yang berjumlah 821 orang dan 5 orang toke. Dari jumlah tersebut penulis mengambil sampel sebesar 10% atau 83 orang.

Perkebunan kelapa merupakan tulang punggung perekonomian rakyat di desa Pebenaan. Pengembangan dalam sektor perkebunan kelapa mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup selalu melakukan jual beli. Karena, Jual beli merupakan suatu usaha dari masyarakat di desa Pebenaan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada dasarnya jual beli di halalkan oleh Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli hasil perkebunan atau kelapa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, penulis temukan kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kecurangan itu baik dalam bentuk penghitungan jumlah kelapa yang mana setiap 103 buah kelapa akan dihitung 100 buah. Maupun dalam proses peminjaman uang dari petani kepada toke. Jika petani memiliki hutang maka harga kelapa akan di turunkan dari harga pasaran.

Maka, berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di desa Pebenaan kecamatan Keritang, belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang mana prinsip dasar ekonomi Islam adalah suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PEBENAAN

A. Geografis Desa Pebenaan.....	12
B. Demografi Desa Pebenaan.....	13
C. Pendidikan dan Kehidupan Agama.....	14
D. Mata Pencaharian.....	18
E. Adat Istiadat.....	21

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
D. Macam-macam Jual Beli.....	36
E. Jual Beli Terlarang.....	38
F. Hikmah Jual Beli.....	39

BAB IV PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA ANTARA TOKE

DENGAN PETANI DI DESA PEBENAAN KECAMATAN

KERITANG

A. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang	41
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.....	50
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.....	52

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Orbitrasi/ Jarak Dari Pusat Pemerintahan.....	12
Tabel II.2	: Jumlah Penduduk Desa Pebenaan Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel II.3	: Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Pebenaan	15
Tabel II.4	: Klasifikasi Penduduk Desa Pebenaan Menurut Tingkatan Pendidikan.....	16
Tabel II.5	: Sarana Rumah Ibadah Yang Ada di Desa Pebenaan.....	17
Tabel II.6	: Jumlah Umat Beragama di Desa Pebenaan	18
Tabel II.7	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Pebenaan	19
Tabel VI.I	: Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang	42
Tabel VI.II	: Harga Jual Kelapa.....	43
Tabel VI.III	: Perbedaan Harga Jual Kelapa Antara Petani Yang Memiliki Pinjaman Dengan Petani Yang Tidak Memiliki Pinjaman	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang masyarakat muslim sebagai kesatuan ekonomi dan sosial esensial. Dimana orang-orang yang terdapat didalam masyarakat tersebut, secara ekonomis saling tergantung satu sama lain. Agar hak masing-masing individu tidak disia-siakan. Oleh karena itu Islam memberikan batasan atau undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu. Agar tercipta suasana yang nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam merupakan agama universal yang mencakup segala aspek kehidupan baik dalam politik, sosial maupun ekonomi. Berbicara masalah ekonomi berarti membicarakan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntunan dan kebutuhan hidup. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja. Tetapi juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi. Islam ingin agar seorang muslim meningkatkan kekayaannya, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan memperoleh manfaat darinya¹. Ia tidak menganggap bekerja sekedar tugas dan kewajiban yang dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik akan tetapi bekerja bagian dari kewajiban

¹. Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, terjemahan Yudi*, (Jakarta: Zahra, 2008), cet ke 1, hal 426.

agama². Dalam berusaha manusia sering dihadapkan pada keterbatasan modal dan sumber daya manusia atau *skill*. Mereka yang mempunyai modal besar akan berusaha secara mandiri. Dan sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki modal yang besar akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.

Salah satu aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta dengan harta lainnya dengan ijab dan qabul menurut syara³.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh⁴. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2];275:

² Ruqiyah Waris Mas Good, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2002), hal 61

³ Zainuddin, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 11

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet ke 45, hal 278.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsir as-Sa'di. Bahwa ayat diatas menerangkan tentang pemakan riba dan memiliki muammalah yang licik yang akan mendapatkan balasan sesuai perbuatan mereka. Hal ini karena mereka menyatukan antara apa yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan olehNya hingga mereka membolehkan riba. Padahal Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ayat diatas juga mengandung isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal didalamnya. Hal itu karena kejelekannya⁵.

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya pada Desa Pebenaan kecamatan Keritang yang

⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007) hal 437.

mayoritas masyarakatnya mengantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Pebenaan, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penompang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditompang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Pebenaan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan di antaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lain dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar. Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu dimana hasil panen kelapa petani dijual kepada koperasi unit Desa (KUD). Kemudian KUD menjual ke pabrik sehingga hal ini melindungi para petani dari kerugian yang disebabkan oleh tengkulak atau toke. Namun pada prakteknya, di Desa Pebenaan tidak terdapat koperasi unit desa. Sehingga peranan koperasi ini diambil oleh toke atau tengkulak.

Di Desa Pebenaan khususnya, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toke terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Kecurangan yang dilakukan oleh toke terjadi pada saat penghitungan jumlah kelapa dan harga kelapa itu sendiri. Dimana harga jual kelapa akan turun jika petani berhutang kepada toke. Dan petani juga di isyaratkan menjual hasil panennya kepada toke tersebut. Dalam penghitungan jumlah kelapa setiap 100 buah kelapa, petani harus melebihkan 3 buah. Jadi, setiap

103 buah kelapa maka akan dihitung 100 buah. Penghitungan seperti ini berlaku pada setiap transaksi jual beli kelapa, dan ini dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang toke akan tetapi oleh semua toke yang terdapat di desa tersebut.

Seorang petani kelapa yaitu Nancin⁶ memiliki kebun kelapa sebanyak 49 baris. Dengan hasil panen setiap 4 bulan sekali sekitar 31.500 buah kelapa. Karena Nancin membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan kuliah anaknya. Maka, Nancin meminjam uang kepada Acok⁷ selaku toke sebanyak Rp 10.000.000,-.

Acok menyetujui peminjaman uang tersebut dengan syarat kelapa tersebut harus dijual kepadanya. Dan sudah lumrah terjadi pada daerah tersebut jika petani berhutang kepada toke maka harga jual kelapa akan lebih murah dari harga pasaran. Pengurangan harga tersebut berkisar antara Rp 100,- sampai Rp 300,- perbuah, karena sistem jualnya perbuah. Oleh karena Nancin sangat membutuhkan uang. Maka ia menyetujui syarat yang diberikan oleh Acok tersebut.

Pada saat panen kelapa tiba, Nancin terpaksa menjual kelapanya kepada Acok. Hal ini sesuai dengan perjanjian pada saat peminjaman hutang. Harga pasaran saat itu berkisar Rp 1.200,- sampai Rp 1.230,-. Karena terdapat perbedaan harga pada

⁶ Wawancara dengan Nancin tanggal 16 Maret 2011 jam 13:30 wib. Nancin adalah seorang petani kelapa di Desa Pebenaan yang berusia 72 tahun. Yang mulai berkebun kelapa sejak tahun 1975. Dan memiliki 4 orang anak.

⁷ Acok adalah seorang toke kelapa yang berusia 25 tahun, dan memulai usahanya pada tahun 2006. yang bertempat tinggal di parit Tanjung harapan.

setiap toke. Acok membeli kelapa Nancin dengan harga Rp 970,- atau lebih murah Rp 230 perbuahnya dari harga pasaran. Uang yang diterima Nancin setelah pemotongan hutang adalah: Jumlah kelapa 31.500 buah. Dikurang sebanyak 945 buah. Karena setiap 103 buah kelapa akan dihitung 100 buah yang tiganya dianggap palasi(jaminan)⁸. Maka, kelapa Nancin yang tersisa sebanyak $(31.500-945)= 30.555$ buah x Rp 970,- perbuah = Rp 29.638.350,- kemudian dikurang jumlah pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- jadi yang diterima Nancin sebesar Rp 19.638.350,-. Hal ini sangat jauh bedanya dari harga jual yang tidak berhutang yakni sebesar Rp 38.745000,- (-) Rp 10.000.000,- = Rp 28.745.000,-.

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli kelapa yang terjadi di Desa Pebenaan. Kemudian mengangkatnya dalam tulisan berjudul:

“PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA ANTARA TOKE DENGAN PETANI DI DESA PEBENAAN KECAMATAN KERITANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

⁸Wawancara dengan Junai toke tanggal 15 Maret 2011 jam 10:00 wib. Palasi adalah penganti kelapa yang jatuh saat pemuatan kelapa kedalam pompong.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis membatasi pada pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan kecamatan Keritang tersebut?
- c. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan kecamatan Keritang tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan.
 - c. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mengetahui cara toke dengan petani dalam melakukan jual beli di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut pandangan ekonomi Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian seluruh masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang yang terlibat dalam proses jual beli kelapa.
- b. Sebagai objek penelitian adalah jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan kecamatan Keritang.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi dalam penelitian adalah seluruh petani kelapa dan toke di Desa Pebenaan kecamatan Keritang. Berjumlah 821 orang. Dan 5 orang toke.
- b. Dari populasi yang ada penulis akan mengambil sampel sebanyak 83 orang petani atau 10% dari jumlah populasi.

4. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer: adalah data yang diperoleh dari responden.
2. Data sekunder: data yang diperoleh dari dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang dikumpulkan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada para petani dan toke kelapa.
2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap kejadian kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara ilmiah dengan memberi jawaban alternative untuk pertanyaan, kemudian disebarakan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

- a. Deskriptif yaitu: penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Deduktif yaitu: menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu: menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematis Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan tentang geografis Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, demografi Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, pendidikan dan kehidupan agama, mata pencaharian, dan adat istiadat.

BAB III Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli terlarang, dan hikmah jual beli.

BAB IV Bab ini merupakan bab yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari : pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, faktor faktor penghambat pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, dan tinjauan

ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa di Desa
Pebenaan Kecamatan Keritang.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan
dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PEBENAAN

A. Geografis Desa Pebenaan.

Desa Pebenaan merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Pebenaan termasuk Desa yang tertua di Kecamatan Keritang. Desa ini sudah ada sejak tahun 1942 Masehi. Desa Pebenaan pertama kali dipimpin oleh penghulu bungkuk. Berdasarkan sejarah nama Desa Pebenaan berasal dari bahasa beno yang berarti tempat pertemuan air pasang dan air surut yang terdapat di sungai Pebenaan sekarang ini. Desa Pebenaan dipisahkan oleh 10 parit dan sungai gangsal yang merupakan sarana transportasi masyarakat Desa Pebenaan.

TABEL II.1

ORBITRASI/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1.	Jarak dari Desa ke ibu kota kecamatan	15 KM
2.	Jarak dari Desa ke ibu kota kabupaten	77 KM
3.	Jarak dari Desa ke ibu kota propinsi	350 KM

(sumber data dari kantor kepala Desa Pebenaan tahun 2011)

Desa Pebenaan memiliki luas 77 Km² dan 40 hektar dijadikan pemukiman penduduk. Ditinjau dari letak dan posisi yang strategis keberadaan Desa Pebenaan memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, Karena posisinya yang berdekatan dengan lintas timur. Pada umumnya stuktur tanah yang terdapat di Desa Pebenaan terdiri atas tanah organosol (litosol). Yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Ditinjau dari batas wilayah Desa Pebenaan berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kempas Jaya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seberang Pebenaan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nusantara Jaya
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Seberang Sanglar

B. Demografi Desa Pebenaan

Desa Pebenaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistic tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Desa Pebenaan 5.599 jiwa. Dari 5.599 jiwa penduduk Desa Pebenaan 50,90% adalah laki laki atau sebanyak 2.850 jiwa dan perempuan 49.10% atau 2.749 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Desa Pebenaan perbandingan antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yakni sebesar 101 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL II.2
JUMLAH PENDUDUK DESA PEBENAAN
MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASI
1.	Laki-laki	2850	50,90%
2.	Perempuan	2749	49,10%
	Jumlah	5599	100%

(sumber data dari kantor kepala Desa Pebenaan)

C. Pendidikan dan kehidupan agama

1. Pendidikan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana pendidikan atau sekolah. Di Desa Pebenaan dalam pembangunan prasarana pendidikan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, baik bersifat fisik maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Desa Pebenaan kecamatan Keritang. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II.3

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA PEBENAAN

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SEKOLAH DASAR	6
2.	SLTP	1
3.	SLTA	1
4.	MADRASAH	3
	JUMLAH	11

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Desa Pebenaan saat sekarang ini cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya 6 (enam) sekolah dasar, 1 (satu) sekolah lanjutan tingkat pertama, 1 (satu) sekolah lanjutan tingkat atas, dan 3 (tiga) madrasah.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih di perlukan sarana-sarana penunjang lainnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan belum sekolah. Yang berjumlah 2.300 jiwa atau 41.01 % dari 5.599 jiwa penduduk Desa Pebenaan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat Desa Pebenaan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL II.4
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PEBENAAN
MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Belum Sekolah	2125	37.95 %
2	Buta Huruf	175	3.13 %
3	Tamatan SD	1523	27.20 %
4	Tamatan SLTP	826	14.75 %
5	Tamatan SLTA	452	8.07 %
6	Tamatan Akademik	48	0.86 %
7	Tidak Tamat	271	4.84 %
8	Belum Tamat Sekolah	179	3.20 %
JUMLAH		5.599	100%

(sumber data dari kantor kepala Desa Pebenaan 2010)

2. Kehidupan agama

Masyarakat yang tinggal di Desa Pebenaan penduduknya 100% beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama dan memiliki tempat peribadatan sebagai sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Pebenaan ini terdapat 12 tempat ibadah sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

TABEL II,5

SARANA RUMAH IBADAH YANG ADA DI DESA PEBENAAN

NO	SARANA RUMAH IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	6
2	SURAU	6
	JUMLAH	12

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di Desa Pebenaan tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam. Mayoritas masyarakat di Desa Pebenaan bermazhab syafi'I yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di Desa Pebenaan terdapat 6 (enam) masjid dan 6 (enam) surau. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa masyarakat yang berdomisili di Desa Pebenaan 100% beragama Islam dan data ini berdasarkan data dari kantor kepala Desa Pebenaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ini:

TABEL II.6

JUMLAH UMAT BERAGAMA DI DESA PEBENAAN

NO	AGAMA	FREKUENS	PERSENTASE
		I	
1	ISLAM	5599	100%
2	KRISTEN/PROTESTAN	-	-
3	HINDU	-	-
4	BUDHA	-	-
JUMLAH		5599	100%

D. Mata Pencapaian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencapaian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.

Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya Desa Pebenaan dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan. Maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Pebenaan yang menjadi petani, baik itu dengan bersawah maupun berkebun.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan Desa Pebenaan pada masa yang akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

TABEL II.7

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA PEBENAAN

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1	BERTANI	821	14.66 %
2	PEDAGANG	14	0.25 %
3	PETERNAK	5	0.09 %
4	PENGRAJIN	3	0.05 %
5	GURU	34	0.61 %
6	TNI/POLRI	1	0.02 %
7	PEDAGANG	14	0.25 %
8	BURUH/ JASA	1231	21.99 %
9	PNS	9	0.16 %
10	BELUM BEKERJA	3467	61.92 %
JUMLAH		5599	100 %

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Desa Pebenaan dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Bertani

Penduduk Desa Pebenaan yang pekerjaannya bertani sebanyak 821 jiwa, potensi pertanian di Desa Pebenaan sangat memadai hal ini karena Desa Pebenaan memiliki daerah aliran sungai yang pasang surut ditambah lagi dengan keadaan tanahnya yang subur. Jenis pertanian yang digeluti oleh masyarakat Desa Pebenaan yakni: kelapa, kelapa sawit, padi, pinang, dan kacang-kacangan.

2. Pedagang

Penduduk Desa Pebenaan yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 14 jiwa. Pedagang disini baik yang jualan bahan bangunan, listrik, dan termasuk juga toke.

3. Buruh / Jasa

Penduduk Desa Pebenaan yang menjadi buruh / jasa sejumlah 1231 jiwa. Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat di pasar dan tukang bersih-bersih dipasar tersebut. Dan pekerja perkebunan.

4. PNS

Penduduk Desa Pebenaan yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejumlah 9 jiwa. Baik sebagai guru maupun bekerja di kantor.

5. Guru

Penduduk Desa Pebenaan yang menjadi guru honor adalah sejumlah 34 jiwa. Hal ini baik kontrak daerah maupun provinsi.

6. TNI/ POLRI

7. Peternak

Penduduk yang berprofesi sebagai peternak berjumlah 5 jiwa. Baik peternak sapi maupun ayam dan kambing.

8. Pengrajin

Yang dimaksud pengrajin disini adalah para pembuat tikar pandan yang berjumlah 3 jiwa. Namun produksi tikar ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di Desa tersebut.

9. Belum bekerja.

Yang di maksud dengan belum bekerja adalah penduduk yang sedang dalam masa pendidikan, para lansia, pengangguran dan juga anak-anak. Yang mana jumlahnya adalah 3467 jiwa.

Demikianlah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pebenaan kecamatan Keritang.

E. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilaksanakan sejak zaman dahulu kala¹. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan. Dengan pengertian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah tertentu atau masyarakat di saat ini dan masyarakat sesudahnya.

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat di jadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang di terapkan bagi yang melanggarnya.

Demikian halnya di Desa Pebenaan yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainya. Dengan adat istiadat yang menonjol di daerahnya adalah:

1. Pesta perkawinan.

Pesta perkawinan merupakan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang

¹ W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal.

perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di Desa Pebenaan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Sebelum akad nikah, mempelai pria atas kesepakatan kedua belah pihak harus mengantarkan antaran atau uang yang jumlahnya telah disepakati. Hal ini diluar mahar.
- b. Setiap mempelai wanita harus khatamal Al-Qur'an. Setelah khatam Al-Qur'an dilanjutkan dengan akad nikah.
- c. Saat pihak mempelai laki laki datang ke rumah pihak perempuan di sambut dengan pencak silat.

2. Cuci lantai

Cuci lantai ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan syukur atas kelahiran seorang bayi. Hal ini di lakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi.

3. Menyemah parit.

Menyemah parit² adalah suatu bentuk kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindarkan musibah pada parit tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang tetua kampung dengan memberikan sesajen kepada penunggu kampung atau yang dikenal dengan jin penunggu. Dan selama proses ini berlansung masyarakat pada parit tersebut tidak di bolehkan merusak satu tanaman pun.

²Parit adalah daerah yang di pisahkan oleh anak sungai. Atau berbentuk dusun.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran¹. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa arab) jual beli adalah bai'i, berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai'I berarti “jual”, tetapi sekaligus juga “beli”. Dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literature ditemukan pembahasan dengan topik al-buyu' (kitab jual beli)².

Sedangkan menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikanya. Yakni sebagai berikut:

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004) cetakan ke 3, h. 128

² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), jilid 3, h. 87

Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*³.

Menurut Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

*Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*⁴

Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Menurut mazhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan dua belah pihak⁵.

Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing masing, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke -2, h.73

⁴ *Ibid.* hal 74

⁵ Ibnu Mas'ud, dkk. *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet ke-1, h.22

arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.

B. Dasar hukum jual beli.

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan hadist serta ijma para ulama.

Adapun dari Al-Qur'an dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah[2];275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

kemudian dalam Q.S An-Nisa[4];29, Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dasar dari hadist nabi SAW diantaranya:

عن رفاة ابن رافع رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرخل بيده وكل بيع ميرور (رواه البذرو صححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya orang, “apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur” (HR Bazzar dan Hakim).

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

C. Rukun dan syarat jual beli.

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan tersebut.

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, Adurrahman al jaziri telah mengemukakan sebagai berikut:

الو كان البيح ستة: صيغة و عاقد و معقود عايه و كل منها قسمان لأن العقد اما ان يكون نا نعا

او مشتز يا او المعقود عليه إما أن يكون مثنائا او مثنائا الصيغة إما ان تكون ايخابا او قبو لا

Artinya: Rukun jual beli ada enam macam pertama lafazh (siqhat) kedua orang yang berakat, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli). Masing masing terbagi dua sebab orang yang berakat itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diakadkan itu diakadkan adakalanya uang dan adakalanya benda yang diperjual belikan. Sedangkan siqhat adakalanya ijab dan adakala qabul.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas jelaslah bahwa rukun jual beli itu ada enam macam diantaranya:

1. Ijab (ucapan dari penjual)
2. Qabul (ucapan dari pembeli)
3. Penjual
4. Pembeli

5. Benda yang dijual

6. Uang (alat tukar uyang sah)

b. Syarat syah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah. Harulah dipenuhi syarat syarat yang secara garis besar adalah tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafaznya⁶.

1. Tentang subjeknya

Bahwa keduanya belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

a. Berakal.

Sebab hanya orang berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna⁷. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya⁸. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dasarnya al quran Q.S An-Nisa[4];5:

⁶ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35

⁷ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1992), h. 79

⁸ H. Moqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakukan ketika ia sadar dinyatakan syah dan yang dilakukan ketika gila dinyatakan tidak syah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan syah hanya kepalitanya tergantung walinya⁹.

b. Kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah¹⁰.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu hanya harus dilakukan atas dasar kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, dapat dilihat dalam ketentuan Q.S An-Nisa[4];29:

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah alih bahasa kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997, jilid 12, cet. Ke-2,h.51

¹⁰Charuddin Pasaribu, *loc.cit.*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros di dalam hukum berada dibawah pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa[4]:5, yang mana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

d. Baliqh atau dewasa

Dalam hukum Islam yang dimaksud baliqh adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya¹¹.

2. Tentang objeknya.

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkannya
- e. Mengetahui
- f. Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai)¹².

¹¹Mohd. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1978), cet ke-1, h.404

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.52

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

Pertama: bersih barangnya

adapun yang dimaksud bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau di golongan benda yang diharamkan.

Kedua: harus bermanfaat

Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya serta menjual serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan¹³, dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu memperjual belikan benda benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau pihak pembeli sendiri.

Ketiga: milik sendiri

Maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pada pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan

¹³*Ibid*,h 55

pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal.

Keempat: Mampu menyerahkannya.

Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang kepada pihak pembeli.

Kelima: Mengetahui.

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan, sebagai sabda rasullullah saw.

عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عليه وسلم مرّ علي صبرة طعنا, فادخل يده فيها, فنالت

اصابعه بللا, فقل: " ما هذا يا صاحب الطعام, "؟ فقل: اصابته السماء يا رسول الله, قال: " افلا

خعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس منّي (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW. Lewat di sejumlah makanan (gandum), lalu dia memasukkan tangannya kedalam bahan makanan itu. Kemudian jari jari beliau menemukan bagian yang basah, lalu beliau bertanya, : hai pemilik bahan makanan! Apa yang basah ini ?” orang itu menjawab “ kena hujan ya Rasulullah !” beliau bersabda,“*mengapa bagian yang basah itu tidak kau*

letakkan diatas agar bisa dilihat oleh calon pembeli? Barang barang siapa yang menipu maka bukanlah dari golonganku”¹⁴. (H.R Muslim)

Keenam : barang yang diakad ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Tentang lafazhnya

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misanya dengan ucapan) “ aku jual barang ini kepada kamu dan menukar dengan uang/ yang lain”. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “ telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku”, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa[4]:29:

¹⁴ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1,h.448

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itu sebagai qabulnya. Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagai mana adat kebiasaan yang telah berjalan semenjak dahulu kala.

D. Macam macam jual beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, yakni.

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

a. Jual beli dengan khiyar

Maksud jual beli dengan khiyar adalah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini di bolehkan dalam Islam.

b. Jual beli murabahah

Menurut keterangan dari Syafi'i Antonio, bahwa jual beli murabahah yakni harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al murabahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan¹⁵.

c. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan (tanggung) sipenjual¹⁶. Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut¹⁷.

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

a. Jual beli mastmun (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa harga atau uang di satu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun ini disebut juga dengan jual beli umum sehari hari,

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

¹⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27, h.294

¹⁷ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), cet ke-1, h.29

Contohnya: saya jual tas ini kepada kamu dengan harga Rp 30.000,-

b. Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini bolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang, seperti orang yang menunaikan ibadah haji ke makkah, mata uang yang berbeda dengan mata uang yang berlaku di Negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.

E. Jual beli terlarang

Adapun Jual beli yang dilarang, antara lain :

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang Karena merusak kepentingan masyarakat secara umum¹⁸.
2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena salah gunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang.
3. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, th), jilid 2, h.394

4. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering. Misalnya menjual padi kering dengan padi basah sedangkan ukurannya dengan kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

5. Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الملاسة و المنا بذة
(رواه البخارى)

Artinya: Hadist Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW melarang menjual belikan barang secara mulamasah dan munabadzah (H.R Bukhari)¹⁹.

6. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli

Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan. Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ara[26];181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dalam bermuamalah. Dalam tiap menimbang dia

¹⁹ Muhammad bin ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), h 242

tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain. Disini kita dituntut untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan di permukaan bumi ini.

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian dan keluasan dari-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing²⁰.

²⁰ Sayyid sabiq, op.cit., h. 48-49

BAB IV

PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA ANTARA TOKE DENGAN PETANI DI DESA PEBENAAN KECAMATAN KERITANG

A. Pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan kecamatan Keritang.

Desa Pebenaan merupakan Desa yang paling ujung di Kecamatan Keritang dan Desanya masih tertinggal dari berbagai sarana dan fasilitas. Maksud pelaksanaan jual beli disini adalah cara masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan proses jual beli kelapa antara pihak pembeli yakni toke dengan pihak penjual yakni petani kelapa itu sendiri. Pada desa Pebenaan penjualan kelapa di lakukan dengan dua system. Pertama dijual secara perbuah dan yang kedua setelah disalai. Namun mayoritas petani di desa Pebenaan lebih memilih menjual secara perbuah. Hal ini dipilih masyarakat daerah tersebut karena lebih mudah dan cepat prosesnya dibandingkan dengan system kedua atau yang disalai. Dalam transaksi ini harga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan jual beli kelapa. Semakin mahal harga kelapa maka semakin besar pendapatan petani. Jika pendapatan bertambah maka akan berefek positif kepada tingkat kesejahteraan petani di daerah tersebut. Mahal atau murahnya harga kelapa tersebut ditentukan toke berdasarkan beberapa factor yakni, memiliki hutang atau tidaknya petani, kualitas kelapa, dan naik turunnya harga dari pabrik. Dan tingkat kesejahteraan petani di Desa Pebenaan kecamatan

Keritang berada pada tingkat sederhana. Hal ini bisa kita lihat pada table IV.I berikut:

Tabel IV.I

Tingkat kesejahteraan petani kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang

No	Tingkat kesejahteraan	Jumlah orang	Persentase
1.	Sejahtera	19	23 %
2.	Sederhana	47	57 %
3.	Miskin	17	20%
Jumlah		83	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan petani mayoritas berada pada tingkat sederhana yakni sebesar 47 orang atau 57 persen. Sedangkan 19 orang atau 23 persen berada pada tingkatan sejahtera. Dan 17 orang atau 20 persen lainnya berada pada tingkat miskin.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa yang menentukan harga kelapa adalah toke. Sedangkan jumlah toke yang ada di Desa ini hanya terdapat lima orang toke sehingga hal ini memudahkan mereka untuk memonopoli harga kelapa.

Dampak dari monopoli yang dilakukan toke tersebut adalah tindakan pengurangan dalam hitungan dan penurunan harga jika petani memiliki hutang dengan toke tersebut. Jumlah pengurangan hitungan atau takaran ditetapkan sebanyak 3 buah per 100 buah. Sedangkan harga ditentukan saat transaksi jual beli

terjadi. Berikut ini dapat kita lihat tabel mengenai tanggapan petani kelapa tentang harga kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang.

Tabel IV.II
Harga Jual Kelapa

No	Tanggapan	Jumlah Petani (orang)	Persentase
1.	Mahal	13	15,66 %
2.	Sedang	32	38,55 %
3.	Murah	27	32,53 %
4.	Sangat Murah	11	13,26%
	Jumlah	83	100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa harga kelapa di Desa Pebenaan dimana sebanyak 13 orang atau sebesar 15,66 persen menyatakan mahal, 32 orang atau sebesar 38,55 persen menyatakan sedang, 27 orang atau sebesar 32,53 persen menyatakan murah dan 11 orang atau sebesar 13,26 persen mengatakan sangat murah.

Masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani kelapa melakukan panen kelapa setiap 4 (empat) bulan sekali. Dan dalam hal pengerjaannya memakan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan tergantung luasnya kebun kelapa. Jadi proses pemanenan kelapa dari panen kepanen memakan waktu empat sampai dengan lima bulan. Karena proses pemanenannya yang cukup lama maka petani terpaksa

meminjam uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi kondisi ini justru dimanfaatkan oleh toke untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara memberikan pinjaman akan tetapi dengan syarat kelapa di jual kepada toke tersebut dan harga jualnya di bedakan dari petani yang tidak memiliki pinjaman. Perbedaan harga jual ini bisa dilihat dari table IV.III berikut:

Table IV.III

Perbedaan harga jual kelapa antara petani yang memiliki pinjaman dengan petani yang tidak memiliki pinjaman

No	Selisih harga	Jumlah petani (orang)	Persentase
1.	Besar dari Rp. 200,-	5	6,4 %
2.	Rp. 100,- sampai Rp. 200,-	66	79,51 %
3.	Kecil dari Rp.100,-	12	14,45%
	Jumlah	83	100%

Berdasarkan table IV.III dapat dilihat perbedaan harga jual kelapa antara petani yang berhutang dengan yang tidak. Yakni, sebesar 66 orang atau sebesar 79,51 persen menyatakan Rp. 100,- sampai Rp. 200,-, 12 orang atau sebesar 14,45 persen mengatakan kecil dari Rp. 100,- dan selebihnya mengatakan besar dari Rp. 200,-.

Dalam proses pemanenan kelapa petani tidak bisa langsung memanen kelapa begitu saja. Petani terlebih dulu harus membersihkan kebun dengan menebas atau

menyemprot rumput hal ini dikarenakan jika lahan perkebunan belum bersih akan menghambat proses pengangkutan kelapa. Setelah proses pembersihan lahan perkebunan petani barulah bisa memulai memanen kelapa. Petani memulai dengan mengait atau menurunkan kelapa dari batangnya yang tingginya bisa mencapai 20 meter. Setelah proses penurunan selesai dilanjutkan dengan proses pengangkutan ketepi sungai hal ini dilakukan dengan dua cara ada yang menggunakan ambung¹ dan melalui parit pusing² dengan memanfaatkan air pasang. Setelah semua kelapa berhasil diangkut ke tepi sungai barulah kelapa tersebut dikupas dengan menggunakan solak. Setelah pengupasan selesai barulah toke datang mengambil kelapa tersebut dengan menggunakan pompong.

Sebelum proses pemuatan kelapa terlebih dahulu dihitung di hadapan petani dan toke. Dalam perhitungan inilah terjadi kecurangan yang dilakukan toke yakni, setiap 103 buah kelapa maka akan dihitung 100 buah misalnya Nancin memiliki kelapa sebanyak 31.500 karena setiap 103 buah kelapa maka akan dianggap 100 buah. Jadi kelapa yang dihitung adalah sebanyak $31.500 - 945 = 30.555$ buah. Sementara 945 buahnya tidak dihitung (dianggap hangus) dan harga pada saat itu adalah Rp 1.200,- sampai Rp 1.230,- perbuah. Tapi karena Nancin memiliki hutang sebesar Rp 10.000.000,- maka harga kelapanya diturunkan menjadi Rp

¹ Alat angkut yang terbuat dari rotan yang digunakan untuk pengangkutan kelapa. Alat tersebut di ikatkan ke punggung pekerja kemudian di isi dengan kelapa.

² Yang dimaksud parit pusing disini adalah anak sungai yang dibuat mengelilingi pekebunan. Pengangkutan dengan cara ini sangat bergantung dengan pasang surutnya air laut.

970,- perbuah³. Maka jika dihitung harga penjualan kelapa tersebut setelah berbagai penyusutan adalah sebesar Rp. 29.638.350,- hal ini jauh berbeda jika penjualan itu tanpa penyusutan yakni, sebesar Rp. 37.800.000,-.

Kasus serupa penulis temukan saat mewawancarai Sulaiman selaku petani kelapa. Sulaiman menjual kelapanya kepada gendon selaku toke. Jumlah kelapa Sulaiman sebanyak 2.356 buah. Jadi dari 2.356 buah yang dihitung adalah 2.285 buah. Harga pasaran saat itu berkisar Rp 1.000,- sampai Rp 1.100,- karena Sulaiman memiliki hutang sebesar Rp 2.000.000,- maka harga kelapanya turun Rp 930,-⁴. selisih dari harga penjualan jika petani berhutang dengan tidak memiliki hutang kepada toke adalah Rp. 230.950,-.

Selanjutnya, Nurhayati memiliki kelapa sebanyak 11.000 buah. Harga pasaran saat itu berkisar Rp 1.300,- sampai Rp 1.320,- karena memiliki hutang sebesar Rp 7.000.000,- maka harga kelapa menjadi Rp 1.150,- perbuahnya. Selisih dari harga penjualan setelah penyusutan yang dilakukan toke dengan tanpa penyusutan adalah Rp. 2.029.500,-⁵.

Kemudian, Jumari memiliki kelapa sebanyak 7.500 buah. Tetapi ia tidak memiliki hutang. Dia menjual kelapa tersebut ke haji Supuk dengan harga pasaran saat itu sebesar Rp 1.000,-. Dalam hal ini H. Supuk tidak mengurangi harga kelapa

³ Wawancara dengan Nancin tanggal 16 maret 2011

⁴ Wawancara dengan Sulaiman tanggal 16 agustus 2011

⁵ Wawancara dengan Nurhayati tanggal 16 agustus 2011

tetapi ia mengurangi jumlah kelapa sesuai dengan hitungan yakni setiap 103 buah akan dianggap 100 buah⁶.

Hal ini juga penulis temukan saat kecot menjual kelapa kepada Seman. Jumlah kelapa kecot sebanyak 6.530 buah dan harga saat itu adalah Rp. 1.000,-. Seman selaku toke tidak menurunkan harga kelapa dari harga pasaran saat itu akan tetapi ia mengurangi hitungan atau jumlah kelapa tersebut.

Setelah kelapa dihitung barulah kelapa tersebut dibawa menggunakan pompong. Dan pembayaran dari jual beli tersebut dilakukan setelah toke menjual kepada pabrik di Kuala Enok atau Rumbai Jaya. Saat ditanyakan tentang kenapa harus ada potongan ? acok mengatakan potongan tersebut gunanya sebagai pengganti kelapa yang jatuh kesungai pada saat memasukkan kelapa kedalam pompong⁷. Namun kenyataan yang penulis lihat dilapangan, memang ada kelapa yang jatuh dari pompong tapi tidak sebanyak yang dipotong dan kelapa yang telah jatuh itu diambil kembali oleh toke.

Selanjutnya, saat penulis wawancara dengan Seman tentang masalah penurunan harga kelapa jika petani memiliki hutang. Ia mengatakan bahwa penurunan harga tersebut dikarenakan petani telah meminjam uang dan jika harga kelapa tidak diturunkan maka toke akan rugi sebab uangnya tidak berkembang

⁶Wawancara dengan H. Supuk tanggal 17 Agustus 2011

⁷ Wawancara dengan Acok tanggal 17 agustus 2011

atau menghasilkan⁸. hal serupa juga dijelaskan oleh Gendon yang mengatakan lama pinjaman dengan musim panen cukup lama sehingga uang tersebut tidak bisa digunakan untuk berdagang atau dikembangkan.

Dalam hal ini terlihat jelas unsur tekanan yang dilakukan oleh toke terhadap petani. Padahal dalam Islam jual beli itu harus jelas tanpa ada unsur paksaan. Al-Qur'an menekankan perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis⁹. Kecurangan dalam transaksi jual beli ini seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Karena hal ini telah dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam QS, An-Nisa[4];29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁸ Wawancara dengan Seman tgl 12 september 2011

⁹ A.Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal 6

Di dalam tafsir As'di karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ayat di atas ditafsirkan bahwa Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara paksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina. Kemudian setelah Allah SWT melarang memakan harta mereka secara batil, Allah membolehkan memakan harta dengan cara perniagaan yang sesuai dengan syari'at Islam¹⁰. Dan pada QS.al-Baqarah[2];188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

¹⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Sahifa,2007) hal 70-71

Jadi penulis berkesimpulan bahwasanya pembeli kelapa atau toke yang berada di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mendapat tiga keuntungan. Pertama dari potongan jumlah kelapa, kedua dari petani yang memiliki hutang, dan yang ketiga dari laba penjualan ke pabrik di Kuala Enok dan Rumbai Jaya. Seharusnya hal ini tidak terjadi jika petani menjual kelapa ke Koperasi Unit Desa akan tetapi karena KUD di Desa tersebut tidak ada maka petani terpaksa menjual ke toke.

B. Faktor-faktor penghambat jual beli kelapa di desa Pebenaan kecamatan Keritang.

Permasalahan merupakan bagian kehidupan. Sebagai makhluk social, tanpa problem atau masalah justru hidup menjadi tidak bermakna. Keberhasilan yang diperoleh melalui berbagai tantangan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan sekecil apapun membuat orang bisa menghargai kehidupan itu sendiri apalagi jika dilakukan pada saat yang tepat dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Suatu permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusinya. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa di desa pebenaan terdapat beberapa kendala yakni sebagai berikut:

1. Transportasi.

Desa pebenaan merupakan desa yang masih bergantung kepada sungai sebagai sarana transportasi. Hal ini dikarenakan belum memadainya sarana transportasi darat khususnya jalan. Jalan pada desa tersebut masih berbentuk jalan setapak. Yang hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda dua dan

pejalan kaki. Permasalahan ini juga berpengaruh kepada pelaksanaan jual beli kelapa. Karena dalam pengangkutan kelapa dari lahan perkebunan menggunakan sarana transportasi sungai pasang surut. Sehingga pengangkutan kelapa hanya bisa dilakukan dua kali dalam sehari semalam. Dan jika letak dari lahan tidak dicapai oleh air pasang maka petani harus membendung anak sungai yang nantinya digunakan untuk menganyutkan kelapa ke daerah yang telah dijangkau oleh air pasang.

Untuk mengatasi masalah ini perlu peran pemerintah untuk membangun sarana transportasi darat agar pengangkutan hasil perkebunan petani bisa dilakukan dengan dua cara yakni melalui air dan darat.

2. Harga.

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam proses jual beli kelapa. Semakin mahal harga kelapa maka semakin meningkat pendapatan petani. Hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup petani. Semakin mahal harga kelapa maka semakin tinggi pendapatan petani. Akan tetapi karena petani jauh dari pabrik dan kurang mengetahui harga beli kelapa di pabrik maka harga yang petani ketahui hanya dari toke sehingga toke bisa memainkan harga kelapa tersebut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan koordinasi antara pemerintah, pabrik dan petani. Sehingga tercipta transparansi harga dari pabrik dan dengan hal tersebut petani bisa menilai harga dari hasil perkebunan kelapa tersebut.

3. Letak pabrik kelapa yang jauh

Letak pabrik yang jauh juga berpengaruh kepada transaksi jual beli kelapa. Hal ini dikarenakan tidak semua petani mampu langsung menjual kepada pabrik baik itu disebabkan oleh hasil panen kelapa yang sedikit sehingga tidak mampu menutupi biaya transportasi maupun karena petani telah berhutang kepada toke yang di isyaratkan menjual pada toke tersebut sehingga penjualan harus melalui pihak perantara yakni toke.

C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan kecamatan Keritang

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah system kehidupan dimana ia telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah¹¹. Manusia dalam kehidupannya memerlukan berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yakni, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Supaya tidak terdapat penyimpangan dalam memperoleh segala kebutuhan tersebut maka diperlukan aturan-aturan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang cara yang benar untuk mendapatkannya. Allah SWT berfirman Dalam Q.S An-Nisa[4];29:

¹¹ Heri sudarsono, *konsep ekonomi islam*, (yogyakarta: Ekonisia, 2007) cet ke-5, hal 104

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam bukunya Muhammad Nasib ar-Rifa'I yang berjudul kemudahan dari Allah ringkasan tafsir ibnu katsir jilid 1 yang diterjemahan oleh Drs. Syihabuddin. Dijelaskan bahwa ayat di atas menerangkan larangan memakan harta sesama secara batil, yakni melalui jenis usaha yang tidak di syariatkan seperti riba dan judi.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kehidupan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pebenaan kecamatan Keritang pada umumnya dilakukan sehari oleh petani dan toke. Jual beli ini sebagai salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika musim panen kelapa, karena ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan. Namun pada kenyataanya praktek jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan kesenjangan dari ajaran agama Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl[16];9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Dalam menjalani profesinya sebagai toke banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan konsep Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti adanya penipuan (kecurangan), penekanan, baik itu dalam hitungan atau takaran maupun harga dan mengisyaratkan para petani yang berhutang menjual kelapa hanya kepada toke yang memberikan pinjaman.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang dapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Sebagaimana firman AllahSWT dalam Q.S Hud [11];85:

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Selain itu praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, perdagangan yang curang pada saat menakar dalam menimbang dapat ancaman siksa akhirat sebagai firman Allah SWT Q.S Al-mutaffifin[83];1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٨٦﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin dalam bahasa arab mutaffifin berasal dari kata tafatfin atau tafafah yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai mutaffifin karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan tidak sampai penuh hingga permukaan dalam ayat diatas pelaku kecurangan dipandang kecurangan moral yang sangat besar, pelaku diancam hukuman berat yaitu neraka wail.

Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi semua bidang kecurangan adalah symbol kebohongan setiap pembohong berarti telah berbuat curang dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yg pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya¹².

Dalam ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga dipasar itu ditentukan oleh Allah SWT itu berarti bahwa harga dipasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Diatas telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alami. Hal ini hanya bisa dilakukan jika pasar dalam keadaan normal tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat. Yakni, terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman.

¹² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 169

Jika mengandung unsur kezaliman terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka. Dari yang telah Allah bolehkan bagi mereka maka tindakan ini haram¹³.

Disamping itu harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang berasal dari perDesaan, kemudian ia membeli degangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang Desa belum tahu harga pasar yang sesungguhnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjual di kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang perDesaan. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan dari pedagang perDesaan tersebut.

Harga yang wajar bukanlah suatu konsensi tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum Negara. Reorientasi dari sikap Negara itu dilakukan penentuan harga yang aktual akan dilakukan menjadi soal penentu yang benar. Karena asa dari teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli yang dibawah ekonomi kapitalis¹⁴.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam Terjemahan Didin Hafidhudidin dkk.* (Jakarta: Rohani Press 2001) hal 467

¹⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Terjemahan M. Nastangin,* (Jogjakarta: PT.Dana Bakti Wakaf,1993)ed. Lisensi, hal 150

Dalam buku karangan Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul norma etika ekonomi Islam mengutip pendapat Ibnu Tamiyah yang mengatakan penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditentukan sesuka hati¹⁵. Sedangkan tentang hutang piutang, praktek pembayarannya didalam Islam diwajibkan, jika seseorang yang berhutang maka terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah[2];282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Perekonomian Islam Terjemahan Didin Hafidhuddin dkk* (Jakarta: Gema Insani)h 257

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah. tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam bukunya Muhammad Nasib ar-Rifa'I yang berjudul kemudahan dari Allah ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Drs. Syihabuddin. Ditulis bahwa ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mencatat transaksi jual beli jika tidak dilakukan dengan tunai dan diajarkan untuk di persaksikan oleh dua orang saksi.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan dalam Islam kebolehan itu berdasarkan hukum asal, yaitu mubah apalagi jual beli yang dilakukan masyarakat dijadikan

sebagai bentuk fasilitas yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia, karena dapat mensejahterakan.

Jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Dimana Islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusahan dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi ini hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Mulk[67];15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Jadi berdasarkan fakta fakta yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli kelapa yang dilakukan oleh toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri. Dimana ekonomi Islam berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mengenal unsur paksaan.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani dan tengkulak untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Di desa pebenaan jual beli kelapa di lakukan dengan dua sistem yakni kelapa bulat dan yang sudah disalai. Pelaksanaan jual beli kelapa yang idealnya dari petani di jual ke koperasi unit desa (KUD). Namun karena koperasi unit desa tidak ada maka petani terpaksa menjual kepada pedagang atau toke dengan harga yang ditetapkan oleh toke. Harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 103 buah akan dianggap 100 buah. Sedangkan yang 3 buah dianggap palasi.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan jual beli kelapa ini ada 3 faktor yakni, transportasi yakni kondisi keadaan pengangkutan kelapa dilapangan yang masih menggunakan sungai sebagai satu satunya transportasi, harga yang turun naik dan ditambah petani kurang mengetahui harga jual dipabrik, dan letak pabrik yang jauh dari desa pebenaan sehingga petani tidak bisa menjual langsung ke pabrik.
3. Dalam Islam pelaksanaan jual beli yang dibenarkan adalah jual beli yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tidak mengandung unsur penipuan dan didasari atas dasar suka sama suka. Namun dalam pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di desa Pebenaan kecamatan Keritang

tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Karena dalam pelaksanaannya terdapat unsure tekanan dalam masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.

B. Saran

1. Aparat pemerintah desa diharapkan dapat dirikan koperasi unit desa (KUD). Karena dengan adanya KUD dapat meminimalisir monopoli yang dilakukan oleh toke. Dan memperbaiki kondisi sarana transportasi sehingga petani mudah menjual ketempat lain.
2. Untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola sektor perkebunan agar dapat melakukan tranparansi harga kepada petani hingga petani tahu harga yang sesungguhnya.
3. Toke diharapkan tidak melakukan penekanan harga sehingga kita terhindar dari tindakan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), jilid 3
- Abdurrahman bin Nashir as-As'di, Syaikh. *Tafsir as-Sa'di jilid 1*,(Jakarta: Pustaka Sahifa,2007)
- *Tafsir as-Sa'di jilid 2*,(Jakarta: Pustaka Sahifa,2007)
- A, Rahman. I Doi. *Muamalah Syariah III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996)
- Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2007)
- Hamzah Yaqub, *Kode etik Dagang menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1992)
- H. moqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)
- Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990),
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, th)
- Mohd. Rifa'I, *Ilmu Fiqih lengkap*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1978)
- Muhammad bin ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1981)
- Muhammad Abdul Mannan, *teori dan praktek ekonomi islam*, terjemahan M. Nastangin, (Jogjakarta: PT.Dana Bakti Wakaf,1993)
- Mujahidin, Ahmad, Prof.Dr. *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007).
- Muhammad baqir ash shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terjemahan Yudi , (Jakarta: Zahra, 2008)
- M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Cet.1

- M. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nasib Ar-Rafi’I, Muhammad.. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*,(Jakarta: Gema Insyani 1999.)
- Rachmat Syafei, Dr.prof. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Budi, 2001)
- Ruqiyah Waris Mas Good. *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka 2002.)
- Salahuddin, M.. *Asas Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004)
- Sulaiman bin ahmad bin yahya. *Terjemahan Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010)
- Shihab, Qurais, Dr.. *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan 1994).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1997)
- W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,1976)
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafidhuddin dkk. (Jakarta: Rohani Press 2001)
- *Norma dan Etika Dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafihuddin dkk (Jakarta: Gema Insani)
- Zainuddin, A. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Budi 1999).